

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Syamsurizal¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : incerizal96@gmail.com

ABSTRACT

In the Criminal Code (KUHP), murder is classified as a crime against life whose regulation is specifically regulated in Chapter XIX of the Criminal Code which consists of 13 articles, namely Article 338 of the Criminal Code to Article 350 of the Criminal Code. In Indonesian criminal law, killing or taking the life of another person is a criminal act with very heavy sanctions. In the criminal law code, one of the crimes of murder is known as unintentional murder (culpose misdrijen). In addition, there is intentional or premeditated murder (dolus misdrijeven). This writing is motivated by the existence of problems, namely first how to regulate the crime of murder in Islamic Law and the Criminal Code and secondly how to sanction the crime of murder in Islamic Law and the Criminal Code. The type of research used in this research is using research in a normative form and the approach in research using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach).

Keywords: murder, islamic crime, criminal code

ABSTRAK

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan atau merampas nyawa orang lain merupakan salah satu perbuatan pidana dengan sanksi yang sangat berat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, tindak pidana pembunuhan salah satunya dikenal dengan pembunuhan yang tidak disengaja (*culpose misdrijen*). Selain itu terdapat pembunuhan yang disengaja atau direncanakan (*dolus misdrijeven*). Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua bagaimana sanksi pidana pembunuhan dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian dalam bentuk normatif dan pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kata Kunci: Pembunuhan, Pidana Islam, KUHP

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi norma-norma hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum.² Dalam ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa setiap orang yang berada pada wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorangpun yang kebal akan hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terhindarkan dari tindakan kejahatan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan tersebut untuk melindungi masyarakat agar tidak meluas dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai serta norma dalam masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah tindak pidana pembunuhan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa pertama berdasarkan unsur subjek yang kedua berdasarkan objeknya.³ Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat sosial. Teruntuk demikian dalam kejahatan terhadap nyawa sebagaimana dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*"

Unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut antara lain:⁴

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang "positif" atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan tersebut harus menyebutkan matinya orang, seketik itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

³ P. A. F. Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 193.

⁴ M. Sudrajat Bassar, (1986), *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remadja Rosda Karya, h. 121.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan atau merampas nyawa orang lain merupakan salah satu perbuatan pidana dengan sanksi yang sangat berat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, tindak pidana pembunuhan salah satunya dikenal dengan pembunuhan yang tidak disengaja (*culpose misdrijen*). Selain itu terdapat pembunuhan yang disengaja atau direncanakan (*dolus misdrijsen*). Pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pada yang tidak direncanakan terlebih dahulu.⁵

Selain pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pembunuhan, Hukum Islam berpandangan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah sama dengan menghilangkan seluruh nyawa seluruh umat manusia. Untuk menghargai dan menghormati betapa penting hak hidup, dalam hukum islam memberikan sanksi pidana kepada pembunuh dengan hukuman mati. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik pembunuhan) dikenal dengan *qishasih*. Delik pembunuhan adalah merupakan salah satu dari tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa pembunuhan adalah sesudah *kafir*.⁶

Hal demikian, menunjukkan bahwa syariat islam secara tegas melarang adanya pembunuhan dan penghilangan organ tubuh manusia tanpa hak. Larangan tersebut sebagaimana dalam ketentuan surat an-Nisa ayat 93, berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Dari ketentuan ayat diatas para ulama berpandangan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Kemudian mazhab maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam yaitu, pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, sedangkan para ulama hanafiyah, syafi'iyah dan hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, antara lain:⁷

⁵ Besse Muqita Rijal Mentari, (Mei, 2020), Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1, h. 4-5.

⁶ Rafida Sinulingga dan R. Sugiharto, (January, 2020), Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 1, No. 1, h. 33-34.

⁷ Topo Santoso, (2003), *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 36.

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al 'amd*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al 'amd*)
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*)

Dalam pandangan hukum pidana islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka sanksi hukuman setimpal yang diberikan adalah hukuman yang sangat berat, yakni dengan tidak pidana mati atau hukuman (*qishash*). Untuk itu dapat dipahami bahwa dalam hukum islam, tujuan diadakannya hukuman *qishash* adalah untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.

Dari uraian latar belakang di atas penulis perlu megkaji permasalahan terkait dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan dan dalam hukum islam dan KUHP, dengan permasalahan yakni pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sanksi pidana pembunuhan dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian dalam bentuk normatif dan pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam atau yang ada dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Fiqih Jinayah* ialah ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh (*syara'*) atau aturan dalam Hukum Pidana Islam. Perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *Jarimah*. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dalam Hukum Pidana Islam ialah pembunuhan salah satunya pembunuhan dengan sengaja atau yang dikenal dengan istilah *Al-Qatl*. Pembunuhan yang menurut para ulama diartikan sebagai suatu perbuatan menyebabkan hilangnya nyawa. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam pidana Islam merupakan suatu perbuatan yang terlarang, baik yang dikategorikan pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang (*syara'*). Hal demikian sebagaimana

larangan yang terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 93, berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukannya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Larangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan juga terdapat dalam surat al-maidah ayat 32, berbunyi:

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
لَمُحْسِرُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam diklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Adapun pengaturan pembunuhan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan Kesalahan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja menurut as-syyid sabiq, adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati. Dalam Al-Qura'an dan

As-sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja, yaitu Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup; Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban; dan ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Selain yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat al-isra ayat 33, terdapat pula ketentuan yang melarang seseorang untuk membunuh sesama manusia dengan sengaja, sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 93, berbunyi:

عَذَابًا وَأَعَدَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ جَهَنَّمَ خُلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًا فَجْرًاؤُهُ عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Menurut imam syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban. Untuk demikian pembunuhan dengan sengaja terdapat beberapa jenis, antara lain:⁸

1. Membunuh seseorang dengan alat atau benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain, misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau benda yang berat dan sebagainya.
2. Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan tubuhnya seseorang, misalnya memukuli seseorang dengan tongkat secara berulang-ulang.
3. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contohnya menaruh racun

⁸ Asadullah Al Faruq, (2009), *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Indonesia, h. 52.

dimakankan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

Dengan adanya pembunuhan berarti, ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya atas perbuatannya. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Surat An-nisa ayat 92, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dalam hukum islam hukuman pokok bagi pembunuh sengaja adalah *qisas*, yaitu dibunuh Kembali, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

c. Pembunuhan menyerupai sengaja

Yaitu suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, yang mana menyebabkan kematian. Dengan demikian dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini terdapat 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu “kesengajaan” disuatu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan pelaku untuk memukul korbanya sengaja, namun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak di inginkan pelaku (kematian).

d. Pembunuhan Kesalahan

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.⁹ Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja, yaitu suatu perbuatan penganiayaan

⁹ Haliman, (1972), *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet. Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, h. 152-153.

terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata*), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana pembunuhan disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan cacatan bahwa obyek dari pelaku harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan kata lain delik pembunuhan termasuk dalam delik materil, yang merupakan suatu delik yang merumuskan secara materil yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁰ Timbulnya suatu perbuatan pembunuhan yaitu berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam kejahatan ini merupakan syarat mutlak sebab apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang lain belum terjadi maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan.¹¹

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat khusus yang harus dipenuhi, antara lain:¹²

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain), dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam ketiga syarat tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

¹¹ Moh. Ikhsan Rais, (April, 2017), *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan, yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*, Jurnal Yustisiabel, Vol. 7, No. 7, h. 92.

¹² Adami Chazawi, (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Perss, h. 57.

XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP terbagi menjadi beberapa golongan tindak pidana pembunuhan, yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Peggolongan tindak pidana tersebut, agar bisa menafsirkan perbuatan pembunuhan yang sesuai dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu adapan golongan perbuatan tindak pidana pembunuhan selain yang terdapat dalam ketentuan pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan bisa (338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP)
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP)

Dalam ketentuan pengaturan pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dijelaskan demikian di atas, terdapat ketentuan pemberlakuan pengaturan hukum pidana yang terdapat dalam ketentuan 13 pasal dalam KUHP yang diantaranya pengaturan pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan “barangsiapa sengaja merapas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kejahatan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP dinamakan “makar mati” atau “Pembunuhan” (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya dan sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.¹³

¹³ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 240.

Sedangkan pengaturan pembunuhan dengan pemberatan terdapat dalam ketentuan Pasal 339 KUHP yang menyebutkan “pembunuhan yang diikuti, disertai atau dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Selanjutnya pengaturan pembunuhan berencana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 340 KUHP yang menyebutkan “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Untuk pengaturan pembunuhan bayi oleh ibunya terdapat dalam ketentuan Pasal 341 KUHP yang dalam ketentuannya menyebutkan “Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Merupakan penggolongan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya, yakni seorang ibu, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak.¹⁴ Secara mendalam pengaturan yang terdapat dalam rumusan pasal 341 KUHP, merupakan kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Artinya kejahatan itu harus dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anaknya sendiri yang sedang dilahirkan. Dan apabila kejahatan itu dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya orang lain, ini bukan kejahatan yang dimaksud Pasal 341 KUHP, tetapi memenuhi kejahatan yang dirumuskan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.¹⁵

Selanjutnya pengaturan pembunuhan bayi berencana yang diatur dalam ketentuan Pasal 342 KUHP yang ketentuannya menyebutkan “seorang ibu, yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama

¹⁴ *Ibid.*, h. 242.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, dkk, (2001), *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 157.

sembilan tahun”. Perbuatan ini merupakan pembunuhan bayi dengan rencana terlebih dahulu, yang Pengaturannya memuat wujud perbuatannya sama dengan yang dimuat didalam Pasal 341 KUHP itu perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak, yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Dengan demikian tindak pidana ini dinamakan pembunuhan anak yang direncanakan dahulu (*kindermoord*).

Selanjutnya perbuatan membantu orang agar bunuh diri sebagaimana dalam ketentuannya terdapat dalam Pasal 344 KUHP, yang menyebutkan bahwa “barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Perbuatan demikian merupakan rumusan yang membahas berkaitan dengan pembunuhan atas permintaan tersendiri dari korban, agar memenuhi ketentuan yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut, perbuatan harus berdasar pada permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (*ernstig*).

Selanjutnya pengaturan perbuatan pengguguran kandungan dengan izin ibunya sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 346 KUHP yang menyebutkan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Dalam ketentuan pengaturan menggugurkan kandungan (*abortus*) yang dimana menggugurkan anak yang masih ada dalam kandungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum waktunya, tidak dipersoalkan apakah dilahirkan hidup atau mati pada anak sebagai akibat dari pada pengguguran tersebut. Pengguguran itu harus dilakukan terhadap kandungan yang masih hidup.¹⁶

Selanjutnya pengaturan perbuatan pengguguran kandungan tanpa izin ibunya sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 347 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain terdapat dalam pasal 346 KUHP yang mengatur tentang abortus, terdapat juga Pasal 347 yang merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan dengan persetujuan si ibu.

¹⁶ H. A. K. Moch. Anwar, (1986), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, h. 99.

Selanjutnya pengaturan perbuatan pengguguran kandungan tanpa izin ibunya sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 348 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan demikian merupakan suatu perbuatan pembunuhan yang sama memuat ketentuan yang terdapat dalam 346 KUHP, yaitu bahwa perbuatan abortus dilakukan dengan persetujuan si ibu.

Unuk selanjutnya pengaturan pembunuhan yang terakhir, terdapat dalam ketentuan Pasal 349 KUHP yang menyebutkan bahwa “jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.” Perbuatan abortus dilakukan oleh seorang dokter, bidan, dukun beranak atau ahli obat-obatan. Akan tetapi terdapat pengecualian yang terdapat dalam rumusan Pasal 349 KUHP, yang sebagaimana menurut R. Soesilo, bahwa sebaliknya dokter, dan sebagainya itu menggugurkan atau membunuh kandungan untuk menolong jiwa perempuan, atau menjaga kesehatannya, tidak dihukum.¹⁷

Dengan demikian, setiap perbuatan pembunuhan yang terdapat dalam ketentuan 13 Pasal dalam KUHP, terdapat pemberlakuan pengaturan yang kualifikasi dengan secara sendiri, dengan harus dipenuhi setiap ketentuan yang terdapat dalam bunyi Pasal pengaturannya. Pembunuhan yang dalam pengaturannya pemberlakuanpun berbeda-beda sesuai perbuatan yang dilakukan.

C. Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam, yang landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist termasuk dari perbuatan keji dan dosa besar, oleh karena itu sanksinya sangat berat. Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-uqubah* yang berarti sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran

¹⁷ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 244.

atas ketentuan hukum. *Uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau lainnya.¹⁸

Dalam Hukum Pidana Islam, dikenal ada 3 (tiga) bentuk sanksi pidana pembunuhan, yaitu termasuk, sanksi asli (pokok) berupa hukuman *qisas*, sanksi diyat (pengganti), dan sanksi tambahan berupa terhalang memperoleh warisan. Sedangkan hukuman dapat dibagi menjadi beberapa macam menurut segi tinjauannya, berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, antara lain:¹⁹

- a. Hukuman Pokok (*al- 'Uqubah al-Asliyyah*)
- b. Hukuman Pengganti (*al- 'Uqubah al-Badaliyyah*)
- c. Hukuman Tambahan (*al- 'Uqubah at-Taba' iyyah*)
- d. Hukuman Pelengkap (*al- 'Uqubah at-Takmiliyyah*)

Untuk itu, dalam Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah *qisas*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus di *qisas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak (diat). Sedangkan ulama syafi'iyah menambahkan bahwa disamping *qisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*. *Qisas* diakui kebenarannya oleh Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179 Pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman *qisas*, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karena dengan pelaksanaan hukum *qisas*, umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memperturutkan hawa nafsunya saja, dan mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya.

Qisas sendiri dapat dilaksanakan Ketika memenuhi syarat-syarat *qisas* sebagai berikut:²⁰

1. Orangnyanya yang membunuh sudah baliq dan berakal.
2. Orang yang membunuh bukan ayah yang dibunuh.
3. Orang yang dibunuh tidak kurang drajatnya dari yang membunuh.
4. Orang yang dibunuh adalah orang yang terpelihara dan dilindungi darahnya oleh islam.

¹⁸ Abdurrahman I Doi, (1992), *op.cit.*, h. 6.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, (2007) *Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, Jakarta: Kharisma Ilmu, h. 39-40.

²⁰ Muh. Syamsi, Dkk, (2004), *Rangkuman Pengetahuan Agama Islam*, Surabaya: Amelia, h. 106-107.

Dengan demikian, sebagaimana uraian yang berkaitan dengan sanksi pembunuhan sengaja, yang terdapat dalam hukum Islam, terdapat juga sanksi-sanksi lain selain dari sanksi sengaja tersebut, yang dimana sanksinya antara lain:

a. Sanksi Pengganti

Dalam sanksi pengganti terdapat beberapa kualifikasi, yang antara lain:

1) *Diat*

Diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran *diat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan *diat* untuk anggota badan disebut *irsy*. Pada mulanya pembayaran *diat* menggunakan unta, tetapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.

2) *Ta'zir*

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak, artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan perkara sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan, karena *qisas* itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, dan hak masyarakat secara umum.

b. Sanksi Tambahan.

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Dalam pemberian sanksi pembunuhan sebagaimana yang sudah dijelaskan penulis demikian sebelumnya, bahwa dalam pemidanaan tersebut, terdapat tujuan tersendiri yaitu, pencegahan (*al-radd wa al-jazr*), perbaikan (*al-ishlah*), Pendidikan (*al-ta'dib*).²¹

D. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Mardani, (2008), *Penyalah Gunaan Nakoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 55.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan atau merampas nyawa orang lain merupakan salah satu perbuatan pidana dengan sanksi yang sangat berat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan salah satunya dikenal dengan pembunuhan yang tidak disengaja (*culpose misdrijen*). Selain itu terdapat pembunuhan yang disengaja atau direncanakan (*dolus misdrijven*). Pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pada yang tidak direncanakan terlebih dahulu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan dalam ketentuan sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-Pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana secara umum sanksi tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut:

1. Pembunuhan biasa (*dodslag*), dipidana penjara paling lama lima belas tahun, (Pasal 338 KUHP)
2. pembunuhan dengan pemberatan, dipidana penjara seumur hidup dan atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*), dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*), dipidana paling lama tujuh tahun, (Pasal 341 KUHP).
5. pembunuhan anak berencana, (*kindermiord*), dipidana penjara paling lama sembilan tahun, (Pasal 342 KUHP).
6. Pembunuhan atas permintaan korban, di pidana penjara paling lama dua belas tahun, (Pasal 344 KUHP).
7. Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri, dipidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri, (Pasal 345 KUHP).
8. Perbuatan pengguguran kandungan dengan izin ibunya, dipidana penjara paling lama empat tahun, (Pasal 346 KUHP).
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya, dipidana penjara paling lama dua belas tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya seorang wanita tersebut, (Pasal 347 KUHP).

10. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya, dipidana penjara paling lama tahun enam bulan, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun, (Pasal 348 KUHP).
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan, dipidana yang dengan ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan, (Pasal 349 KUHP).

Dalam pemberian sanksi yang sesuai termuat dalam ketentuan Pasal dalam KUHP, dalam ketentuan secara umum terdapat ketentuan mengenai sanksi atau ancaman pidana bagi pelaku kejahatan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, antara lain: Pidana terdiri atas

- a. Pidana pokok,
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Prampasan barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Dari rumusan yang terdapat dalam pasal demikian diatas, menandakan sanksi yang sesuai sebagaimana termuat dalam beberapa Pasal dalam KUHP, yaitu tindak pidana pembunuhan adalah, masuk pada poin-poin yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Tertuntut demikian, dalam penjatuhan sanksinya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, bisa saja memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan yang sudah disebutkan demikian, tergantung dilihat lagi sebagaimana selama proses peradilan berlangsung.

KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana pembunuhan diatur dalam yang dimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan atas kesalahan, yang dimana ketentuan penganturanya terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92 dan 93, dan Qur'an surat al-isra ayat 33. Sedangkan pengaturan pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur

dalam Bab XIX KUHP, yakni terdapat dalam ketentuan Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP, Pasal 344 KUHP, Pasal 345 KUHP, Pasal 346 KUHP, Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP, dan Pasal 349 KUHP.

2. Sanksi pidana pembunuhan dalam Hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dikenal dengan Qishas (sanksi nyawa dibalas dengan nyawa) dan Diat (sanksi pengganti), sebagaimana yang terdapat dalam QS, an-Nisa ayat 92. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksinya terdapat dalam ketentuan Pasal 338 KUHP dipidana penjara paling lama lima belas tahun, Pasal 339 KUHP dipidana penjara seumur hidup dan atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, Pasal 340 KUHP dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, Pasal 341 KUHP dipidana paling lama tujuh tahun, Pasal 342 KUHP dipidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 344 KUHP di pidana penjara paling lama dua belas tahun, Pasal 345 KUHP dipidana penjara paling lama empat tahun kalua orang itu jadi bunuh diri, Pasal 346 KUHP dipidana penjara paling lama empat tahun, Pasal 347 KUHP dipidana penjara paling lama dua belas tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya seorang wanita tersebut, Pasal 348 KUHP dipidana penjara paling lama tahun enam bulan, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 349 KUHP dipidana yang dengan ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan spertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

SARAN

Dalam Hukum Pidana Islam tersendiri *qishas* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara', namun hukum *ta'zir* belum ditemukan karena hukum *ta'zir* adalah bertujuan untuk menanggulangi permasalahan atau bentuk hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*. Begitu juga dalam mengambil kesimpulan terhadap hukum orang yang ikut serta membunuh, maka bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, hendaknya lebih memahami hukum pidana Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi kepada Allah di akhirat sehingga menjadi motivasi untuk berlaku adil dan jujur dalam menegakkan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Asadullah Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Indonesia.
- H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni.
- Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet. Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Mardani, 2008, *Penyalah Gunaan Nakoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muh. Syamsi, Dkk, 2004, *Rangkuman Pengetahuan Agama Islam*, Surabaya: Amelia.
- Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- P. A. F, Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal

- Muqita Rijal Mentari, Mei, 2020, Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1.
- Moh. Ikhwan Rais, April, 2017, *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan, yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 7, No. 7.

Rafida Sinulingga dan R. Sugiharto, January, 2020, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 1, No. 1.